

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 65 TAHUN 2024, 8 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Banjarbaru No. 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024.- Dalam Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
CATATAN:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024- Lampiran 5 halaman.